



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Aluh Aluh, 08 April 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, , tempat kediaman di RT. 003 RW. 001 Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6301-KM-06 012021-0010, tanggal 06 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 334/Pdt.P/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :
Nama : xxxxxxxx
Tempat, Tanggal lahir : Tanah Laut, 13 Februari 2004 (umur 17 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : RT. 003 RW. 001 Desa Tambak Sarinah Kecamatan
Kurau Kabupaten Tanah Laut

dengan calon suaminya :

Nama : xxxxxxxx
Tempat, Tanggal lahir : Landasan Ulin Timur, 13 Agustus 1994
NIK : 6303141308910003
Umur : 26
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Jalan Handil 2 RT. 002 Desa Penggalaman
Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, dengan Surat Nomor: 127/Kua.17.11-4/Pw.01/07/2021, tanggal 05 Juli 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, dan sudah siap

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta);

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Norhayati binti M. Yusuf untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Ali Khaidir bin Masri;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6301044804860001, tanggal 07-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P1), serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No. 6301040601210002, tanggal 06-01-2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P2), serta dibubuhi dengan paraf;

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 127/Kua.17.11-4/Pw.01/07/2021, tanggal 05 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P3), serta dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 6301-LT-27082015-0018, tanggal 27 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P4), serta dibubuhi dengan paraf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK 6301045302040001, tanggal 17-05-2021 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon NIK 6303141308910003, tanggal 29-03-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P5), serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Husni bin Busrani, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 04 Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon merupakan ibu kandung saksi;
- bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya, namun anak tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, hubungannya sudah sangat erat telah bertunangan kurang lebih satu bulan, kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam Hukum Islam;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda, yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dengan berpenghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- bahwa anak Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah Pemohon;

2. Noor Wahid bin Syamsudin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Golf Desa Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon merupakan keluarga saksi;
- bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya, namun anak tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama;
- bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, hubungannya sudah sangat erat telah bertunangan kurang lebih satu bulan, kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam Hukum Islam;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda, yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PA.Plh



- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dengan berpenghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- bahwa anak Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi anak kandungnya bernama **Norhayati binti M. Yusuf**, umur 17 tahun, 5 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **Muhammad Ali Khaidir bin Masri**, umur 26 tahun, karena keduanya sudah satu bulan bertunangan, saling cinta mencintai, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kurau, berdasarkan surat Nomor 127/Kua.17.11-4/Pw.01/07/2021, tanggal 05 Juli 2021, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai P5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P4 harus dinyatakan terbukti bahwa **Norhayati** adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun 5 bulan, dan berdasarkan bukti P3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kurau menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Husni bin Busrani dan Noor Wahid bin Syamsudin, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dua orang saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon bernama **Norhayati binti M. Yusuf**, saat ini berumur 17 tahun, 5 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Muhammad Ali Khaidir bin Masri**, berumur 26 tahun;
- bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu bulan bertunangan dan saling cinta mencintai;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kurau menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Qa'idah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair halaman 59 yang berbunyi :

يزال لضرارا

Artinya : *Kemadharatan itu harus dihilangkan;*

dan ta'bir dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VIII halaman 32 yang berbunyi :

الزواج بعدم الفاحشة فى الوقوع لمرء اذاخاف واجب الزواج ان

Artinya : *Perkawinan adalah wajib bagi setiap orang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan, tanpa melakukan perkawinan;*

maka kekhawatiran Pemohon dapat diterima dan patut diduga apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke dalam perzinahan dan selanjutnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap keduanya maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, 5 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan dua saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, 5 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **Norhayati binti M. Yusuf**, umur 17 tahun, 5 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama **Muhammad Ali Khaidir bin Masri**, umur 26 tahun;

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PA.Plh



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada anak Pemohon bernama **xxxxxxx** untuk menikah dengan calon suami bernama **xxxxxxx**;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut di atas;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Dzulhijjah 1442 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dan **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Abdul Hamid, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 460.000,00

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2021/PA.Plh